

Efektivitas UU KDRT dalam Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga

Muhammad Rangga Baasalem¹, Nasrullah Arsyad², Muhammad Zulkifli Muhdar³.

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email koresponden : rangga.basalem@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi terhadap dampak hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam mengatur empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga dengan sanksi pidana yang tegas. Data Polrestabes Makassar mencatat 787 kasus pada tahun 2024 dan 763 kasus pada tahun 2025 dengan kekerasan fisik sebagai jenis yang paling banyak dilaporkan. Optimalisasi penegakan hukum telah berjalan melalui peningkatan profesionalisme penyidik, koordinasi lintas lembaga, dan penerapan pendekatan perlindungan korban.

Perlu kiranya aparat penegak hukum khususnya Unit PPA untuk meningkatkan kapasitas dan sensitivitas penyidik melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan perspektif korban dalam penanganan perkara, serta optimalisasi penggunaan alat bukti khususnya untuk pembuktian kekerasan psikis dan seksual; Perlunya intensifikasi sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara menyeluruh kepada masyarakat melalui berbagai media, lembaga pendidikan, dan program pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong keberanian korban untuk melapor tanpa rasa takut atau tekanan sosial.

Kata Kunci : Optimalisasi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Pidana, Perlindungan Korban.

Abstract: *This research aims to: (1) To identify and analyze the regulation of domestic violence crimes according to Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence; (2) To identify and analyze the optimization of the legal impact of domestic violence crimes after the enactment of Law No. 23 of 2004 in the jurisdiction of Makassar Metropolitan Police.*

The research findings show that Law No. 23 of 2004 has provided a clear legal basis in regulating four forms of domestic violence with strict criminal sanctions. Makassar Metropolitan Police data recorded 787 cases in 2024 and 763 cases in 2025 with physical violence as the most reported type. Optimization of law enforcement has been

implemented through increased investigator professionalism, inter-agency coordination, and implementation of victim protection approaches.

It is necessary for law enforcement officers, especially the Women and Children Protection Unit, to increase investigator capacity and sensitivity through continuous training, strengthening victim perspectives in case handling, and optimizing the use of evidence especially for proving psychological and sexual violence; It is necessary to intensify the socialization of Law No. 23 of 2004 comprehensively to the public through various media, educational institutions, and local government programs to increase legal awareness and encourage victims of to report without fear or social pressure.

Keywords: *Optimization, Domestic Violence, Criminal Law, Victim Protection.*

PENDAHULUAN

Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Rumah tangga dapat didefinisikan dari sudut pandang psikologis sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah. juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang satu dengan yang lain, yang lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat.[1]

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap nilai dan hak kemanusiaan serta merupakan Tindakan diskriminasi. Dalam prinsip kesetaraan, bagian paling mendasar dari hak asasi manusia adalah bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan mempunyai hak asasi yang sama, sedangkan prinsip diskriminasi merupakan bagian penting dari prinsip kesetaraan.[2]

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga atau terhadap anak-anak, Selain itu, KDRT merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa perbedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terkebelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga.

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum criminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.[3] Secara hukum yang di maksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap perempuan yang akan berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT dapat memberikan dampak buruk terhadap korban maupun terhadap anggota keluarga lainnya, khususnya terhadap anak-anak. Dampak yang paling banyak di jumpai adalah tidak pernah tenang, rasa sakit dan ketakutan. Seseorang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan sulit melupakan bekas luka yang dialaminya, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi tidak tenang. Korban KDRT juga sering mengalami trauma dan menjadi tertekan setelah menghadapi kekerasan dalam hubungan

mereka sebagai suatu keluarga. Korban yang mengalami kekerasan fisik juga akan mengalami rasa yang sakit dan penderitaan fisik, bahkan terdapat banyak juga kasus dimana terjadi cedera fisik yang terjadi sulit untuk dihilangkan (disembuhkan) sehingga menjadi cacat fisik secara permanen sebagai akibat penganiyaan yang dialaminya

Korban kekerasan juga sering ketakutan karena adanya kemungkinan berulangnya tindak kekerasan kepadanya. Seorang anggota keluarga yang mengalami hal demikian tentu tidak dapat merasakan hidup yang layak, karena selalu dalam tekanan fisik dan psikis sepanjang waktu. Tindakan KDRT merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak untuk tidak dipaksa dan disiksa sebagai hak asasi pribadi.[4]

Perbuatan KDRT dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak bahkan pembantu rumah tangga sekaligus. Akan tetapi yang sering menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga ialah kaum perempuan dan anak, hal ini terjadi dikarenakan hubungan antara korban dan pelaku tidak setara, kekerasan dalam rumah tangga memiliki kasus yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai *Hilden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetap anak-anak juga mengalami penderitaan. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.[5]

Dengan memahami kompleksitas masalah KDRT dan mengevaluasi kerangka hukum yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam Upaya meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini pada akhirnya

bertujuan untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan harmonis bagi seluruh anggota keluarga sesuai cita-cita perkawinan yang diatur dalam undang-undang.[6]

Ketika kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi sesuatu yang dianggap sebagai masalah pribadi, pemerintah harus menangani kekerasan dalam rumah tangga secara proporsional, melindungi korban dan menangani pelaku. Negara berpendapat bahwa segala bentuk kekerasan harus diberi perhatian khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan karena kekerasan dalam rumah tangga tentunya dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan baik dalam rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga benar-benar terjadi. Akibatnya, perlu ada tindakan hukum yang nyata untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga.

Dari fakta ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan merupakan masalah sosial yang serius tetapi kurang mendapatkan tanggapan yang memadai. Mereka menganggap bahwa persoalan rumah tangga merupakan persoalan domestik (privat) yang bersifat tertutup, sehingga ada keengganan masyarakat untuk membicarakan persoalan pribadi ke dalam wacana luar terlebih oleh agama.[7]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau dalam masyarakat secara langsung. Metode penelitian hukum empiris dipilih untuk mengkaji fenomena hukum yang terjadi dalam realitas sosial, sehingga peneliti dapat memperoleh data primer yang aktual dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pendekatan empiris ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data langsung dari sumber utama melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Penelitian hukum empiris seringkali dikonsepsikan sebagai upaya untuk mengkaji implementasi dan bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesenjangan antara norma hukum (law in books) dengan praktik hukum di lapangan (law in action).

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagai wujud komitmen negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap setiap warga negara, khususnya anggota keluarga yang berada dalam posisi rentan terhadap tindak kekerasan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini hadir sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan dalam lingkup domestik yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai persoalan privat dan sulit dijangkau oleh instrumen hukum pidana. Berdasarkan pengaturan hukum ini, optimalisasi penegakan hukum KDRT di Polrestabes Makassar menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan korban dan efektivitas regulasi. Melalui pengaturan dalam UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga ditegaskan sebagai tindak pidana yang wajib ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.[8]

Pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencerminkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana, dari yang semula memandang kekerasan dalam ranah domestik sebagai persoalan privat, menjadi persoalan publik yang berada dalam lingkup tanggung jawab negara dan dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana.[9]

UU PKDRT hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian mengenai definisi KDRT, unsur-unsur delik, kategori bentuk kekerasan, serta mekanisme perlindungan terhadap korban. Pengaturan tersebut meliputi kekerasan fisik,

kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang masing-masing memiliki konsekuensi pidana yang tegas. Dalam konteks penegakan hukum, undang-undang ini juga memberikan pedoman operasional bagi aparat kepolisian, jaksa, hingga lembaga pendamping untuk memastikan bahwa setiap laporan KDRT diproses sesuai prosedur hukum dan standar perlindungan korban.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polrestabes Makassar, diperoleh data dan informasi mengenai penerapan serta pemahaman penyidik terhadap pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini dilaksanakan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar dengan narasumber Brigpol Andi Riri, selaku penyidik di unit tersebut.

Menurut Brigpol Andi Riri, UU No. 23 Tahun 2004 menjadi landasan utama dalam penanganan kasus KDRT di lingkungan Polrestabes Makassar. Undang-undang ini memberikan batasan yang jelas terhadap bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diproses secara hukum, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Penyidik menegaskan bahwa pemahaman terhadap unsur-unsur ini sangat penting agar proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan undang-undang.

“Apabila membahas mengenai unsur-unsur KDRT, hal ini sebenarnya cukup kompleks. Berbeda dengan tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP, terdapat unsur khusus yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada perbuatan yang dilarang, dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Kedua, perbuatan tersebut harus terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kebanyakan kasus yang dilaporkan adalah kekerasan fisik.”[10]

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman aparat penegak hukum di tingkat penyidikan telah selaras dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penyidik tidak hanya memperhatikan adanya perbuatan kekerasan, tetapi juga menekankan pentingnya terpenuhinya unsur “dalam lingkup rumah tangga” sebagai unsur khusus yang membedakan tindak pidana KDRT dengan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[11]

Tabel.I

Data Statistik Kasus KDRT Polrestabes Makassar Tahun 2024–2025

No.	Tahun	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	2024	Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan, Penelantaran rumah Tangga.	787 Kasus
2	2025	Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan, Penelantaran rumah Tangga.	763 Kasus

Sumber Data: Unit PPA Polrestabes Makassar, Tahun 2025.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestabes Makassar sebagaimana tercantum dalam Tabel I, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polrestabes Makassar menunjukkan angka yang cukup signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 787 kasus KDRT yang dilaporkan dan ditangani oleh pihak kepolisian.

Kasus-kasus KDRT tersebut terdiri dari empat jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Keempat bentuk kekerasan ini merupakan kategori yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Memasuki tahun 2025, data menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus KDRT yang tercatat di Polrestabes Makassar. Jumlah kasus yang dilaporkan menurun menjadi 763 kasus, atau terjadi penurunan sebanyak 24 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat mengindikasikan beberapa kemungkinan, baik dari segi efektivitas upaya pencegahan dan penanganan KDRT oleh pihak berwenang, maupun faktor-faktor lain seperti tingkat pelaporan masyarakat yang perlu dikaji lebih lanjut.

Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa kasus KDRT masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Data ini menjadi dasar penting dalam penelitian ini untuk menganalisis lebih lanjut mengenai penanganan kasus KDRT oleh Polrestabes Makassar dan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling dominan ditangani, peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait jenis KDRT yang paling sering dilaporkan:

“Berdasarkan pengalaman kami di lapangan, jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan fisik. Biasanya korban datang dengan kondisi terdapat luka-luka, memar, atau bengkak. Kami segera memproses laporan tersebut dengan membuat surat visum et repertum ke rumah sakit untuk mendokumentasikan luka yang dialami korban.”

Beliau menambahkan bahwa kekerasan psikis juga sering terjadi namun jarang dilaporkan:

“Kekerasan psikis sebenarnya juga banyak terjadi, tetapi korban jarang melaporkannya. Mereka berpikir bahwa tanpa adanya luka fisik, hal tersebut bukan termasuk kekerasan.

Padahal, penghinaan, ancaman, atau intimidasi yang dilakukan secara terus-menerus juga termasuk KDRT menurut undang-undang.”

Terkait dengan kekerasan seksual, Brigpol Andi Riri menyampaikan: "Kekerasan seksual merupakan jenis yang paling sensitif. Korban jarang berani melapor karena rasa malu, apalagi jika pelakunya adalah suami sendiri. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa dipaksa melakukan hubungan seksual oleh suami juga dapat dipidana."

Brigpol Andi Riri menjelaskan bahwa setiap laporan KDRT yang masuk diproses sesuai SOP. Tahapan awal mencakup pencatatan laporan, asesmen kondisi korban, serta pengumpulan bukti awal seperti visum et repertum untuk kasus kekerasan fisik. Untuk korban yang mengalami trauma atau ancaman lanjutan, penyidik akan segera berkoordinasi dengan lembaga pendamping atau rumah aman.

Berdasarkan pengalaman Unit PPA Polrestabes Makassar dalam menangani kasus KDRT, Andi riri menjelaskan bahwa UU PKDRT mengatur empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta sanksi pidana yang telah ditetapkan.

1. Kekerasan Fisik

Andi Riri “Kekerasan fisik adalah bentuk KDRT yang paling banyak dilaporkan. Bentuknya seperti pemukulan, penamparan, pencekikan, atau tindakan fisik lain yang menimbulkan rasa sakit atau luka.”

Penerapan hukumnya merujuk pada Pasal 44 UU PKDRT, yaitu:

- a. Rasa sakit → penjara sampai 5 tahun / denda Rp 15.000.000
- b. Luka berat → penjara sampai 10 tahun / denda Rp 30.000.000
- c. Mengakibatkan kematian → penjara sampai 15 tahun / denda Rp 45.000.000

2. Kekerasan Psikis

“Kekerasan psikis seringkali tidak disadari korban. Bentuknya berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, yang menimbulkan ketakutan atau trauma psikologis.” Dan

Kesulitan terbesar adalah pembuktian ahli psikologi atau psikiater Pasal 45 UU PKDRT Mengatur Ancaman pidannya maksimal 3 Tahun atau denda Rp 9.000.000

Kendala pembuktian tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan psikis, memerlukan pendekatan pembuktian yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Keterangan ahli psikologi atau psikiater menjadi alat bukti yang sangat penting untuk membuktikan adanya dampak psikis yang dialami korban, sehingga aparat penegak hukum dituntut memiliki pemahaman khusus dalam menangani jenis perkara ini.[12]

3. Kekerasan Seksual

Tekait Aspek Seksual Narasumber Andi Riri mengatakan, "Kekerasan seksual paling jarang dilaporkan karena korban malu, apalagi jika pelakunya suami. Banyak yang tidak tahu bahwa dipaksa berhubungan seksual oleh suami adalah tindak pidana kekerasan seksual." Pasal 46 UU PKDRT:penjara maksimal 12 tahun atau denda Rp 36.000.000.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga sering terjadi, namun jarang dilaporkan. Bentuknya seperti tidak memberi nafkah atau membatasi istri bekerja sehingga bergantung ekonomi pada suami." Pasal 49 UU PKDRT:pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000.

Berdasarkan hasil penelitian di Unit PPA Polrestabes Makassar, dapat dinilai bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara KDRT. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih dijumpai berbagai hambatan, antara lain rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, kuatnya stigma sosial terhadap korban, serta kecenderungan korban untuk mencabut laporan. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara optimal.[13]

2. Bagaimanakah Optimalisasi Terhadap Dampak Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setelah Berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar?

Optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan salah satu indikator penting dalam melihat efektivitas negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara, khususnya perempuan dan anak yang merupakan kelompok paling rentan menjadi korban. Kehadiran UU PKDRT tidak hanya memposisikan kekerasan domestik sebagai persoalan hukum, tetapi juga menegaskan tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga negara terbebas dari kekerasan yang terjadi dalam ruang privat.[14]

Sejak diberlakukannya UU PKDRT, aparat kepolisian, khususnya unit khusus yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki dasar hukum yang jelas untuk menerima, menindaklanjuti, dan memproses laporan KDRT. Optimalisasi penegakan hukum tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga mencakup perlindungan korban, pemulihan psikologis, dan koordinasi dengan lembaga pendukung. Hal ini penting karena, dalam banyak kasus KDRT, korban sering mengalami tekanan emosional dan ketergantungan ekonomi yang membuat mereka enggan melapor.[15]

Di wilayah hukum Polrestabes Makassar, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berperan sebagai ujung tombak dalam optimalisasi penegakan hukum KDRT. Unit ini tidak hanya melakukan penyidikan kasus, tetapi juga menyediakan layanan perlindungan menyeluruh bagi korban, termasuk pengaturan keamanan, pendampingan psikologis, koordinasi dengan rumah sakit untuk visum et repertum, serta kerja sama dengan lembaga sosial dan advokasi hukum.[16]

Optimalisasi juga dapat dilihat dari peningkatan kapasitas aparat penyidik. Aparat kepolisian yang menangani kasus KDRT rutin mengikuti pelatihan mengenai teknik wawancara korban, identifikasi kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta cara menyusun berkas perkara yang memperhatikan hak dan keselamatan korban. Hal ini sangat penting karena penanganan kasus KDRT memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum, terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan terhadap Korban.

Selain itu, optimalisasi penerapan UU PKDRT juga bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi UU PKDRT melalui berbagai media, lembaga pendidikan, dan program pemerintah daerah di Makassar berperan penting dalam mendorong korban dan masyarakat luas memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana yang dapat dilaporkan dan diproses secara hukum.[17]

Berdasarkan data Polrestabes Makassar, terjadi penurunan jumlah kasus KDRT dari 787 kasus pada 2024 menjadi 763 kasus pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi penanganan kasus, seperti pelatihan aparat, peningkatan koordinasi lintas lembaga, dan kesadaran hukum masyarakat, mulai menunjukkan efek positif dalam mendorong pelaporan dan penanganan kasus secara lebih efektif.

Dalam sesi wawancara, Brigpol Andi Riri menjelaskan bahwa perubahan paling signifikan setelah berlakunya UU PKDRT adalah pergeseran paradigma aparat dan masyarakat mengenai KDRT. Sebelum regulasi ini, banyak kasus dianggap masalah domestik yang cukup diselesaikan di dalam keluarga. Kini, aparat kepolisian memiliki dasar hukum yang jelas untuk bertindak, bahkan ketika korban masih ragu melapor: "Setelah adanya UU PKDRT, kami menjadi jauh lebih mudah dalam mengambil langkah hukum. Sebelumnya, masyarakat menganggap KDRT merupakan urusan privat yang bukan menjadi ranah kepolisian. Saat ini telah jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana. Dengan demikian, kami memiliki legitimasi penuh untuk melakukan penanganan."

Selain itu, optimalisasi juga terjadi melalui peningkatan profesionalisme penyidik. Unit PPA secara rutin mengikuti pelatihan mengenai teknik wawancara korban,

penanganan trauma, identifikasi kekerasan psikis dan seksual, serta penyusunan berkas perkara berbasis perspektif korban:

“Pelatihan tersebut membantu kami menjadi lebih peka dan tepat dalam menggali informasi tanpa membuat korban semakin tertekan.”

Kordinasi lintas lembaga menjadi salah satu strategi penting. Polrestabes Makassar memperkuat kerja sama dengan rumah sakit, psikolog, lembaga pendamping, dan lembaga bantuan hukum. Hal ini memungkinkan proses penanganan kasus KDRT berlangsung secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pidana, tetapi juga pemulihan korban secara psikologis dan perlindungan jangka panjang:

“Saat ini kami tidak bekerja sendiri. Apabila korban mengalami luka, rumah sakit menyediakan visum et repertum; apabila mengalami trauma, psikolog dilibatkan; apabila membutuhkan perlindungan, rumah aman tersedia. Semua ini merupakan bagian dari optimalisasi pasca-UU PKDRT.”

Unit PPA menyesuaikan strategi penanganan berdasarkan jenis kekerasan. Untuk kekerasan fisik, fokus pada visum dan dokumentasi medis; untuk kekerasan psikis, melibatkan psikolog untuk asesmen trauma; untuk kekerasan seksual, aparat memberikan pendampingan hukum dan psikologis agar korban berani melapor; sementara penelantaran rumah tangga ditangani melalui koordinasi dengan Dinas Sosial.

Meski demikian, Brigpol Andi Riri mengakui terdapat hambatan signifikan, seperti minimnya keberanian korban untuk melapor karena tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, atau rasa malu. Beberapa korban bahkan ingin mencabut laporan setelah adanya intervensi pihak keluarga: “Kendala terbesar bukan terletak pada aspek hukum, tetapi pada keberanian korban. Banyak di antaranya berkeinginan mencabut laporan karena rasa takut atau mendapat tekanan dari keluarga. Kami tetap melakukan pendekatan persuasif dan menjelaskan bahwa keamanan mereka jauh lebih penting.”

Hambatan lain adalah kesulitan pembuktian, khususnya untuk kekerasan psikis dan seksual, karena tidak semua korban bersedia menjalani pemeriksaan psikologis atau

medis. Meskipun demikian, penyidik tetap berupaya memaksimalkan bukti yang tersedia sambil tetap mengedepankan prinsip perlindungan korban.

Dengan demikian, optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diproses secara pidana, tetapi juga dari sejauh mana negara melalui aparat penegak hukum mampu memberikan rasa aman, perlindungan, dan pemulihan yang berkelanjutan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang jelas, komprehensif, dan tegas dalam menangani berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Begitupun dengan Optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polrestaes Makassar telah berjalan cukup baik. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan, khususnya rendahnya keberanian korban untuk melapor, tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, serta kesulitan pembuktian pada kasus kekerasan psikis dan seksual.

REFERENSI

- [1] Andika, R., & Ahmad, A. (2025). Cinta dan Kasih Sayang Sebagai Pondasi Membina Rumah Tangga Harmonis dalam Al-Qur'an Surat Al-Ruum Ayat 21 Pespektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Qolam: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 2(1), 22-29.
- [2] Arifianto, Y. A. (2024). Konseling Sebagai Kepedulian Pastoral Berbasis Cinta Kasih Terhadap Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Teruna Bhakti*, 6(2), 222-232.
- [3] Bernard Arif Sipatuhar. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Rechten*, Vol 4, No.1, 2022, hlm. 9.
- [4] Tika, T. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid. Sus/2021/PN Ttn) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH).

- [5] Dominggus Steven dan Sherly Adam. Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Pada Polres Kepulauan Riau, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 2.
- [6] Moerti Hadiati Soeroso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis," (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 35
- [7] Wizaldi, I. (2024). Tinjauan yuridis terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- [8] Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2006).
- [9] Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Jakarta: Rajawali Pers.*
- [9] Maria Farida Indrati, "Implikasi Kebijakan Hukum terhadap Perlindungan Korban KDRT," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2013.
- [10] Brigpol Andi Riri, Unit PPA Polrestabes Makassar, Rabu 10 Desember 2025.
- [11] Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [12] Harkrisnowo, H. (2000). Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan dari perspektif hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(14), 71–82.
- [13] Komnas Perempuan. (2023). *Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- [14] Farida, Maria Ulfah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Perlindungan Korban." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 49, no. 3, 2019, pp. 545–561.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [15] Susanti, E. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Perlindungan Korban. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 123–135
- [16] Sulistyaningsih, N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(2), 276–289.
- [17] Widyastuti, T. (2018). Peranan Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana KDRT. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 589–603